



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
34. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
35. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025. (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selanjutnya disingkat KDH/WKDH adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pendapatan Transfer adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
12. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat (BUMD) adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Daerah.
17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat (BUMN) adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Negara.

18. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan peraturan daerah.
19. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
20. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan.
21. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
22. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
24. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
25. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
26. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
27. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/Anggota DPRD, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
28. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
29. Belanja Bunga adalah belanja untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

30. Belanja Subsidi adalah belanja agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
31. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
32. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu bisa berkelanjutan.
33. Belanja Bagi Hasil adalah belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
34. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang diberikan kepada Daerah Lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
35. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
36. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia.
37. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana alokasi khusus Non Fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan.
38. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah Bantuan pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka Tugas Pembantuan utamanya untuk kegiatan operasional Puskesmas yang bersifat promotif dan preventif dalam pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal

- (SPM).
39. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 40. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
 41. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 42. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 43. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 44. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.105.392.287.973,28 (tiga triliun seratus lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.072.517.287.973,28
b. Belanja Daerah	Rp3.090.517.287.973,28
	Surplus/(Devisit) Rp(18.000.000.000,00)
c. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp32.875.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp14.875.000.000,00
	Pembiayaan Neto Rp18.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.072.517.287.973,28 (tiga triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan sebesar Rp656.194.843.617,28 (enam ratus lima puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah koma dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp255.578.303.158,00 (dua dua ratus lima puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu serratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp380.115.009.928,44 (tiga ratus delapan puluh miliar seratus lima belas juta sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp9.609.821.310,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp10.891.709.220,84 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah koma delapan puluh empat sen).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp245.099.705.862,00 (dua ratus empat puluh lima miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);

- f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB);
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp3.745.291.245,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
 - (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp1.282.975.508,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah).
 - (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp64.397.438.933,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (7) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp33.857.493.221,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
 - (8) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp67.450.124.555,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - (9) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp54.774.562.569,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp30.008.417.127,00 (tiga puluh miliar delapan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp380.115.009.928,44 (tiga ratus delapan puluh miliar seratus lima belas juta sembilan ribu sembilan

ratus dua puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp368.697.905.052,44 (tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu lima puluh dua rupiah koma empat puluh empat sen), yang terdiri atas:
- a. Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp362.315.032.212,44 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah koma empat puluh empat sen).
 - b. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggarkan sebesar Rp773.250.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp2.728.143.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - d. Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.881.479.840,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp4.311.104.876,00 (empat triliun tiga ratus sebelas juta seratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan sebesar Rp421.771.538,00 (empat ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - b. Retribusi penyediaan tempat parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dianggarkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - c. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianggarkan sebesar Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- d. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dianggarkan sebesar Rp723.615.920,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - e. Retribusi retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp3.072.217.418,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp7.106.000.000,00 (tujuh miliar seratus enam juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dianggarkan sebesar Rp2.106.000.000,00 (dua miliar seratus enam juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp9.609.821.310,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal BUMN;
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD;
- (2) Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak dianggarkan.
- (3) Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp9.609.821.310,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Pasal 8

Anggaran bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp9.609.821.310,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (lembaga keuangan) sebesar Rp5.614.367.372,00 (lima miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp155.129.979,00 (seratus lima puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- c. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (bidang air minum) sebesar Rp3.840.323.959,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan denda pajak daerah;
 - d. pendapatan BLUD; dan
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp4.755.560.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Hasil Penjualan Aset Lain-Lain.;
- (3) Jasa Giro sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Jasa Giro Pada Kas Daerah;
- (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- (5) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp736.149.220,84 (tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah koma delapan puluh empat sen).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.416.322.444.356,00 (dua triliun empat ratus enam belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta

- empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.274.867.854.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Desa dianggarkan sebesar Rp329.095.620.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Insentif Fiskal dianggarkan sebesar Rp13.663.372.000,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp89.596.184.000,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.250.789.429.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp591.723.249.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp141.454.590.356,00 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil dianggarkan sebesar Rp141.454.590.356,00 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang keseluruhan bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak;
 - b. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

Pasal 11

Anggaran Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.090.517.287.973,28 (tiga triliun sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta dua

ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.363.937.296.956,28 (dua triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.512.917.902.221,28 (satu triliun lima ratus dua belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah koma dua puluh delapan sen).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp797.872.586.735,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp51.886.808.000,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.512.917.902.221,28 (satu triliun lima ratus dua belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah koma dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BOS.
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp951.087.884.046,28 (sembilan ratus lima puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp448.255.555.248,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp35.818.980.304,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.002.141.200,00 (dua miliar dua juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dianggarkan.
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp74.510.221.423,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp951.087.884.046,28 (sembilan ratus lima puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan Kesehatan ASN;

- j. belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan Kematian ASN; dan
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp687.993.774.346,28 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen);
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp65.599.444.000,00 (enam puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp8.410.940.100,00 (delapan miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus rupiah);
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp37.679.850.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp17.023.227.500,00 (tujuh belas miliar dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp39.139.728.100,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.558.985.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp10.511.400,00 (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp83.141.605.900,00 (delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.554.336.600,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - (12) Belanja iuran jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar

Rp4.602.275.500,00 (empat miliar enam ratus dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp4.373.205.600,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah)

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp448.255.555.248,00,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp129.327.693.242,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp31.334.529.450,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp287.593.332.556,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp287.593.332.556,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak reklame;

- b. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak air tanah;
- c. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- d. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- e. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
- f. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan Kesehatan.
- g. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan;
- h. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- i. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- j. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/pertokoan;
- k. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung;
- l. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
- m. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya;
- n. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- o. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- p. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- q. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah;
- r. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah;
- s. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah;
- t. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;

- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp88.742.100,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp35.320.300,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp1.214.909.300,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah- bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp1.010.599.700,00 (satu miliar sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah- pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.607.339.471,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp3.291.331.800,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp142.258.992,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (9) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp38.662.500,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

- (11) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp136.407.150,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh juta seratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (13) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp105.300.000,00 (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dianggarkan sebesar Rp21.088.577,00 (dua puluh satu miliar delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (15) belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dianggarkan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dianggarkan sebesar Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (17) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dianggarkan sebesar Rp36.180.796.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (18) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dianggarkan sebesar Rp153.610.870,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (19) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r dianggarkan sebesar Rp275.170.385.000,00 (dua

ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- (20) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s dianggarkan sebesar Rp1.041.500.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (21) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t dianggarkan sebesar Rp3.243.206.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp35.818.980.304,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp151.641.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan resees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp10.944.131.904,00 (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp10.243.200.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dianggarkan sebesar Rp79.590.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.002.141.200,00 (dua miliar dua juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;

- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - i. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp128.677.900,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp8.037.900,00 (delapan juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp117.770.100,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp7.116.500,00 (tujuh juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp460.600,00 (empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp9.961.100,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah).
 - (9) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp1.730.115.600,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah).
 - (10) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak dianggarkan.

Pasal 20

- (1) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dianggarkan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp797.872.586.735,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp129.871.002.857,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp125.826.464.983,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dianggarkan sebesar Rp4.044.537.874,00 (empat miliar empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp181.706.855.774,00 (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp120.315.218.353,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan /asuransi dianggarkan sebesar Rp46.340.397.216,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah);

- c. belanja sewa tanah dianggarkan sebesar Rp87.160.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp2.217.850.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp1.506.219.000,00 (satu miliar lima ratus enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp552.500.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi dianggarkan sebesar Rp2.381.670.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp3.498.167.500,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp4.601.174.370,00 (empat miliar enam ratus satu juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebesar Rp136.499.335,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
 - l. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp22.658.173.860,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp4.055.609.050,00 (empat miliar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu lima puluh rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp16.422.923.000,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp1.959.641.810,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta

- enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah); dan
- d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp57.775.403.820,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp57.775.403.820,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp3.256.626.500,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.912.325.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.344.301.500,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp107.581.464.490,00 (seratus tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS dianggarkan sebesar Rp107.284.514.490,00 (seratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD dianggarkan sebesar Rp173.850.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan dianggarkan sebesar Rp123.100.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp21.356.773.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp273.666.286.434,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp51.886.808.000,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - d. Belanja hibah dana Belanja Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp9.050.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh juta rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp8.650.000.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp12.500.910.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta sebesar Rp12.300.910.000,00 (dua belas miliar tiga ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan khusus swasta sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp2.206.868.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp28.129.030.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp16.825.620.000,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp11.303.410.000,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) keseluruhan diperuntukkan untuk belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dianggarkan sebesar Rp226.455.741.559,00 (dua ratus dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp853.000.265,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil dianggarkan sebesar Rp851.000.265,00 (delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. belanja modal lapangan dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp74.186.512.761,00 (tujuh puluh empat miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar dianggarkan sebesar Rp6.524.229.000,00 (enam miliar lima ratus dua

- puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan dianggarkan sebesar Rp2.205.040.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta empat puluh ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga dianggarkan sebesar Rp4.731.401.700,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah);
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dianggarkan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dianggarkan sebesar Rp22.198.361.526,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
 - g. belanja modal alat laboratorium dianggarkan sebesar Rp4.591.637.249,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - h. belanja modal komputer dianggarkan sebesar Rp3.160.530.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - i. belanja modal alat eksplorasi dianggarkan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional sekolah pusat (BOSP) dianggarkan sebesar Rp18.905.402.510,00 (delapan belas miliar sembilan ratus lima juta empat ratus dua ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp11.790.660.776,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp55.031.405.533,00 (lima puluh lima miliar tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp48.762.392.733,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti dianggarkan sebesar Rp4.035.000.000,00 (empat miliar tiga puluh lima juta rupiah); dan

- c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp2.234.012.800,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp81.388.105.000,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp63.763.105.000,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air dianggarkan sebesar Rp16.605.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus lima juta rupiah);
 - c. belanja modal instalasi dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah);
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp14.847.863.000,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal aset tetap lainnya belanja operasional sekolah pusat (BOSP) dianggarkan sebesar Rp14.847.863.000,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BLUD tidak dianggarkan.
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp148.855.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dianggarkan sebesar Rp490.124.249.458,00 (empat ratus sembilan puluh miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp26.289.968.358,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp463.834.281.100,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah).

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dianggarkan sebesar Rp32.875.000.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang keseluruhan bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 31

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dianggarkan sebesar Rp14.875.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang keseluruhan dialokasikan untuk Penyertaan modal daerah.

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp18.000.000.000,00) (delapan belas miliar rupiah);
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

- Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 - g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi⁴⁾ Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA

ttd

DEDI SUPANDI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**


ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**


MOMON RUKMAN, S.H., M.H.
NIP 19751231 200501 1 031